



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Gedung SKPD Lantai 2 Jl. Kampus Kel. Mogolalang Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 22843 Fax : 0434-22843 email : dikpora@kotamobagu.go.id

KEPUTUSAN
KEPELA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NO : 420 / DPPO-KK/ 21 / III / 2016

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PKBM "ARUMAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga PKBM " ARUMAN" An. Dra. SRI Wulan Olola,MM selaku Penyelenggara PKBM Aruman No. 16 / PKBM-ARUMAN/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 serta lampirannya

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bawa izin penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
Undang – undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom
7. Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2007, tentang standar isi untuk program paket A, paket B, dan program paket C.
8. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2008, tentang standar prosedur Pendidikan Kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C.
9. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan Kerja
11. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan kursus
12. Peraturan Menteri Tentang Standar PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga PKBM "ARUMAN" Kepada :

Nama Lengkap : Dra. SRI WULAN OLOLA, MM
Jenis Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
Rumpun Pendidikan : PKBM "ARUMAN"
Tipe : Terdaftar
Alamat : Jln. 1945
Kelurahan/Desa : Motoboi Kecil
Kecamatan : Kotamobagu Selatan
Kota : Kotamobagu
Pemimpin / Penanggung jawab : Dra. SRI WULAN OLOLA, MM

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM Aruman tersebut berlaku mulai :
24 Maret 2016 s.d 24 Maret 2017

Ketiga : Pemegang Izin Ini :

1. wajib menyelenggarakan PKBM "Aruman" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. wajib menaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
3. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin Berakhir
5. wajib melaksanakan peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2008, tentang standar prosedur Pendidikan Kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C.
6. wajib melaksanakan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 14 tahun 2007, tentang standar isi untuk program paket A, paket B, dan program paket C.
7. Wajib melaksanakan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar paud.
8. Wajib melaksanakan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor: 47 Tahun 2010 tentang standar kompetensi lulusan kursus.

Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 24 Maret 2016
KEPALA DINAS, +



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan Yth,

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Dikmen PNFI Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulwesi Utara
3. Arsip Bidang